



RINGKASAN PRODUK

Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah (PRULink NextGen Syariah)

RINGKASAN PRODUK	
Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi	<p>Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah (PRULink NextGen Syariah) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan prinsip syariah dari Prudential Syariah. Produk ini memiliki Masa Kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 75, 85 atau 99 tahun atau selama Polis masih aktif (tergantung dengan pilihan calon peserta). Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manfaat Meninggal Dunia2. Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan3. Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji <p>Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, atas beban dana Pengelola berdasarkan Hibah <i>Mu'allaqah bil al-Syarth</i>, setelah pengajuan disetujui Pengelola.</p> <p>Dalam produk ini tersedia fitur:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Loyalty Bonus</i>2. <i>Life Event Benefit</i> (Manfaat Jenjang Kehidupan)3. Perpanjangan Masa Pertanggungan <p>Tersedia pilihan Manfaat Asuransi Tambahan: PRUWell Health Syariah</p> <p>Pilihan Dana Investasi PRULink Syariah yang dapat dipilih:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PRULink Syariah Cash & Bond Fund2. PRULink Syariah Rupiah Managed Fund3. PRULink Syariah Rupiah Equity Fund4. PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund5. PRULink Syariah Rupiah Cash Fund <p>Informasi <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana dan performa 5 (lima) tahun terakhir Dana Investasi PRULink Syariah dapat mengacu pada bagian "ALOKASI ASET, UJRAH PENGELOLAAN, DAN PERFORMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR DANA INVESTASI PRULINK SYARIAH YANG DAPAT DIPILIH" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen Syariah.</p>
Ringkasan Risiko	<p>Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik2. Risiko Kredit3. Risiko Operasional4. Risiko Likuiditas5. Risiko Pasar <p>Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Polis <i>Lapsed</i>2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

RINGKASAN PRODUK

Asuransi Jiwa **PRULink** NextGen Syariah (**PRULink** NextGen Syariah)

Tabel risiko investasi	
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink Syariah mayoritas pada instrumen saham.
Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink Syariah mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink Syariah mayoritas pada instrumen pasar uang.

Catatan:

- Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** Syariah tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRULink** Syariah dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi **PRULink** Syariah. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijamin akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan.
- Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi **PRULink** Syariah merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.
- Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar.

Ringkasan <i>Ujrah' dan Iuran Tabarru'</i>	<p>Biaya dan <i>ujrah-ujrah</i> yang ada pada Polis PRULink NextGen Syariah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ujrah</i> Akuisisi terhadap Kontribusi Berkala (di luar PRUSaver Syariah) 2. <i>Ujrah Top Up</i> 3. <i>Ujrah</i> Administrasi 4. Biaya Asuransi 5. <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana Investasi 6. <i>Ujrah</i> Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (<i>Ujrah Switching</i>) 7. <i>Ujrah</i> Penarikan 8. <i>Ujrah</i> Penebusan 9. <i>Ujrah</i> Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> 10. <i>Ujrah</i> Pembatalan Polis
Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan; b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang; e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. 2. Ketentuan manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil; b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang; e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang

Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah (PRULink NextGen Syariah)

Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Pihak Yang Diasuransikan;

- f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- k. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Peserta Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Pengelola melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
2. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
3. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Pengelola hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
4. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan)), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungansian, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
5. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola.

Apabila Pengelola menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Pengelola (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Pengelola, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Peserta Yang

RINGKASAN PRODUK

Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah (PRULink NextGen Syariah)

	<p>Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.</p> <p>Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRULink NextGen Syariah.</p>
<p>Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah. 2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 1 (satu) tahun hingga 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya). 3. Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan. 4. Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> sesuai ketentuan dari Pengelola. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahnya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
<p>Ringkasan Prosedur/ Tata Cara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/. 2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian “MANFAAT ASURANSI APA SAJA YANG AKAN DIDAPATKAN MELALUI PRODUK INI?” dan “ALOKASI KONTRIBUSI UNTUK INVESTASI SEJAK TAHUN PERTAMA” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen Syariah. 3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT ASURANSI” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen Syariah. 4. Pengajuan Pengalihan (<i>Switching</i>), Penarikan (<i>Withdrawal</i>), Penebusan Polis (<i>Surrender</i>), dan fasilitas Polis lainnya dapat mengacu pada bagian “FASILITAS APAKAH YANG ADA DI POLIS INI?” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen Syariah. 5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen Syariah.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah (PRULink NextGen Syariah) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRULink NextGen Syariah sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRULink NextGen Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink NextGen Syariah dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait.